



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM III-16/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXX
Pangkat/NRP : xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat dan tanggal lahir : xxx
Jenis kelamin : xxx
Kewarganegaraan : xxx
A g a m a : xxx
Tempat tinggal : xxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpomdam VII/4 Nomor : BP-01/A-01/VI/2015 tanggal 09 Januari 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/201/VI/2015 tanggal 21 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak / 65 /VI/2015 tanggal 20 Mei 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/85-K/PM III-16/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/85-K/PM III-16/AD/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/VI/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah



2-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mungkin bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP dan dalam dakwaan kedua "Mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : Nihil.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R.
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Nomor 306/03/XII/2011 atas nama Xxx dan Xxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) dan juga tidak mengajukan permohonan (*clemensi*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipasikan lagi dalam tahun 2000 dua belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di dalam kamar tempat tidur Sdri. Xxx di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana"Barangsiapa dengan sengaja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"sebagai seorang kesulilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat Kapten Inf NRP 21930019101272.
- b. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Sdri. Xxx Xxx (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 22 Maret 1998 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 dan Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Ahmad Jabbar Xxx, umur 15 tahun dan Sdr. Muhammad Syahrul Mulud, umur 14 tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Sdri. Xxx (Saksi-2) yang berstatus janda pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 di rumah Saksi-2 di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab.Pangkep kemudian dilanjutkan menjadi hubungan pacaran.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep yang kebetulan pada saat itu Saksi-1 sendiri di rumah dikarenakan kedua orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-2 sedang keluar rumah, lalu Terdakwa dan Saks-2 ngobrol di ruang tamu.
- e. Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2, kemudian setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat lalu Saksi-2 terlentang di atas kasud dan Terdakwa meninduh Saksi-2 dari atas dan memaukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun kurang lebih 5 (lima) menit lalu sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Saksi-2, Terdakwa juga pernah mencium, memeluk dan meraba-raba dua dada Saksi-2 di dalam kamar tamu rumah Saksi-2 tersebut. Kemudian atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan persetubuhan beberapa kali lagi dengan Saksi-2 pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di dalam kamar tempat tidur Saksi-2 tersebut.

- g. Bahwa akibat Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2 hingga berkali-kali sampai tahun 2013 sehingga pada bulan September 2013 Saksi-2 terlambat haid (hamil) dan menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa mencium, memeluk dan meraba-raba payudara Saksi-2 di ruang tamu, merupakan tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja sehingga merupakan tempat yang terbuka, begitu pula pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2 dimana tidak ada pintunya sehingga bila ada orang lain lewat dapat langsung melihat perbuatan Terdakwa.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada ikatan pernikahan yang sah sehingga melanggar norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan.
- j. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa tanpa seizin dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 di rumah Sdr. Abdul Jafid Karim (Saksi-6) di Jln Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-42/X/2014/VII tanggal 6 Oktober 2014 agar perkara Terdakwa diproses/ sesuai dengan hukum yang berlaku.

D a n

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember tahun 2000 tiga belas, setidaknya dalam tahun 2013 di rumah Imam atas nama Sdr. Abdul Hafid Karim (Saksi-6) di Jln Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahuibahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jabar dan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat Kapten Inf NRP 21930019101272.

- b. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Sdri. Xxx Xxx (Saksi-1) melalui kesatuan pada tanggal 22 Maret 1998 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep dan dari pernikahan tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 dan Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Ahmad Jabbar Xxx, umur 15 tahun dan Sdr. Muhammad Syahrul Mulud, umur 14 tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah Saksi-1.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan Sdri. Xxx (Saksi-2) yang berstatus janda pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 di rumah Saksi-2 di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab.Pangkep kemudian dilanjutkan menjadi hubungan pacaran.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-2 di di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep yang kebetulan pada saat itu Saksi-1 sendiri di rumah dikarenakan kedua orang tua Saksi-1 dan adik Saksi-2 sedang keluar rumah, lalu Terdakwa dan Saks-2 ngobrol di ruang tamu.
- e. Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2, kemudian setelah di dalam kamar tersebut Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba payudara Saksi-2 sehingga sama-sama terangsang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat lalu Saksi-2 terlentang di atas kasud dan Terdakwa menindih Saksi-2 dari atas dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik-turun kurang lebih 5 (lima) menit lalu sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
- f. Bahwa akibat Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar Saksi-2 hingga berkali-kali sampai tahun 2013 sehingga pada bulan September 2013 Saksi-2 terlambat haid (hamil) dan menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Desember 2013 di rumah Sdr. Abdul Jafid Karim (Saksi-6) di Jln Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar Terdakwa tanpa seizin dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 duduk berhadapan di depan Saksi-6 selaku Imam, Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-6 dan mengucapkan Ijab Kabul dengan kata-kata "Wahai Xxx saya nikahkan dengan Xxx binti Hoddeng, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah" dan Terdakwa mengucapkan kata-kata "Saya terima nikahnya Xxx binti Hodeeng dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah", disaksikan oleh Sdri. Runni (Saksi-3) dan Sdr. Haris (Saksi-4) yang mengatakan "Sah", selanjutnya dibacakan do'a oleh Saksi-6 selaku Imam dan hingga saat ini tidak ada buku nikahnya.

- h. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 di RSUD Kab. Pangkep Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan atas nama Sdr. Khairunnisa.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-42/A-42/X/2014/VII tanggal 6 Oktober 2014.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 ke- 1 KUHP.

D a n

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : XXX
 Pekerjaan : XXX
 Tempat, tanggal lahir : XXX.
 Jenis kelamin : XXX.
 Kewarganegaraan : IXXX.
 A g a m a : XXX.
 Tempat tinggal : XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil yaitu sejak masih duduk dibangku sekolah SMP di rumah orang tua Saksi di Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, Sulsel dan ada hubungan yaitu sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan berlanjut ke jenjang pernikahan tahun 1998.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi ada ijin dari Dansat yaitu Danyonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw.
4. Bahwa setelah mendapatkan ijin Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 1998 di rumah orang tua Saksi dan diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan cukup harmonis hingga Saksi dan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing atas nama Sdr. Ahmad Jabbar Xxx umur 15 tahun dan Sdr. Muhammad Syahrul Mulud umur 14 tahun.
6. Bahwa sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan telah menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu saksi Xxx.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berhubungan dengan Saksi Xxx tetapi sejak bulan Februari 2013 Terdakwa jarang pulang ke rumah Saksi dan setiap kali Saksi menanyakan kenapa Terdakwa tidak pulang, Terdakwa mengatakan kecapekan pulang dari Denmadam VIIWrb dan banyak urusan di kesatuan.
8. Bahwa semula Saksi percaya namun lama kelamaan Saksi mulai curiga dan pada bulan April 2013 kakak ipar Saksi atas nama Sdri. Sarwana memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx dan ada rencana Terdakwa akan menikahi Saksi Xxx.
9. Bahwa atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi.
10. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx dan Saksi tidak tahu kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx, yang jelas sebelum atau pada saat Terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi.

11. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx kemudian pada bulan April 2013 Saksi bersama Sdri. Sarwana mengunjungi rumah Saksi Xxx di Belae Desa Biraeng Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep dan pada waktu Saksi bertemu dengan Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx tersebut.
12. Bahwa setelah ketemu dengan saksi Xxx, Saksi menanyakan hubungan Saksi Xxx dengan Terdakwa namun Saksi Xxx menjawab dengan mengatakan bahwa Saksi Xxx tidak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi pada saat bertemu dengan Saksi Xxx tersebut kondisinya belum hamil namun pada bulan Desember 2013 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Sarwana bahwa Saksi Xxx telah hamil dan sudah menikah dengan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx kemudian Saksi pada bulan Desember 2013 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa.
15. Bahwa atas pertanyaa Saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengaku telah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx dikarenakan Saksi Xxx sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan beberapa kali dengan Saksi Xxx.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx dan pada saat Saksi menanyakan hal tersebut Terdakwa hanya mengatakan sudah lupa.
17. Bahwa pada bulan Desember 2013 di rumah orang tua Saksi di tinggal Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep phak keluarga Saksi dan pihak keluarga Terdakwa berkumpul untuk membicarakan masalah pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx.
18. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan pernikahan dengan Saksi Xxx dan akan segera menceraikan Saksi Xxx, namun kenyataannya Terdakwa tetap jarang pulang ke rumah sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denmadam VI/Wrb dan pada bulan Mei 2014.
19. Bahwa pada saat Saksi Xxx melahirkan anak perempuan di RSUD Kab. Pangkep, saksi sempat menengok dan memberikan ucapan kepada Sdri. Xxx dimana sebelumnya saksi sempat menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dimana posisinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia berada di kesatuan dan ternyata saksi bertemu dengan Terdakwa di RSUD Kab. Pangkep menemui Sdri. Nuratai yang melahirkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah Saksi Xxx melahirkan kemudian Terdakwa tetap jarang pulang ke rumah Saksi dan pada bulan Mei 2014 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Saksi Xxx dan setiap kali Saksi menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu marah sambil mengatakan sudah tidak berhubungan lagi.

21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi, Saksi merasa sangat keberatan dan menuntut untuk dapatnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : XXX.
Pekerjaan : xxx.
Tempat, tanggal lahir : xxx.
Jenis kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : xxx.
A g a m a : xxx.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kali berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2012 di rumah Saksi di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa awal perkenalan pada saat itu Terdakwa menemui orang tua Saksi untuk minta sapu ijuk yang akan dipakai di kantor Terdakwa.
3. Bahwa status saksi sebelum kenal dengan Terdakwa adalah janda dari pernikahan pertama dengan Sdr. Xxx dimana pernikahan yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 di rumah orang tua Saksi.
4. Bahwa dalam pernikahan dengan Sdr. Xxx telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Nomor 306/03/XII/2011 atas nama Xxx dan Xxx dan pernikahan antara Saksi dengan Sdr. Xxx tersebut hanya berjalan sekitar 2 (dua) bula saja karena pada bulan Januari 2011 Sdr. Xxx menjatuhkan talak kepada Saksi.
5. Bahwa pernikahan saksi dengan Sdr. Xxx di jodohkan dan orang tua Sdr. Xxx setelah Sdr. Xxx menjatuhkan talak meminta "Uang Naik"-nya dikembalikan sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 ibu kandung Saksi atas nama saksi Sdri. Runni telah mengembalikan "Uang Naik kepada Sdr. Xxx sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa pada bulan Juli 2012 saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi-2 di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, Saksi-2 berstatus janda dan pada saat itu Terdakwa minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi memberikan nomor untuk bisa komunikasi.

7. Bahwa saksi mengetahui status Terdakwa pada saat awal perkenalan dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah beristeri dan sudah punya anak.
8. Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa semakin dekat sebab sering komunikasi hingga akhirnya antara saksi dan Terdakwa berpacaran.
9. Bahwa setelah hubungan semakin dekat Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki anak anak perempuan tetapi isteri Terdakwa sudah tidak bisa hamil lagi lalu Terdakwa mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi dan setelah itu Terdakwa sering datang berkunjung menemui Saksi di rumah orang tua Saksi..
10. Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 ketika tidak ada orang lain dan hanya Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, Terdakwa datang berkunjung menemui Saksi diruang tamu.
11. Bahwa setelah ngobrol, Terdakwa memegang tangan saksi kemudian Terdakwa mencium dan memeluk serta meremas-remas buah dada saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar tempat tidur kamar saksi dan pada saat berada di dalam kamar tempat tidur Saksi tersebut, kemudian Saksi saling berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Saksi.
12. Bahwa setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi yang berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemeluan (penis)-nya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi dan setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma)-nya di dalam vagina Saksi dan Terdakwa maupun Saksi sama-sama merasa enak/nikmat.
- 13.. Bahwa Saksi setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka kemudian dalam tahun 2012 dan 2013 ketika kedua orang tua Saksi yaitu Saksi Hoddeng dan Saksi Runi dan adik kandung Saksi atas nama Sdr. Riswan sedang tidak berada di rumah, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali di dalam kamar tempat tidur Saksi tersebut dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, serta Terdakwa maupun Saksi sama-sama merasa enak/nikmat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan kamar tempat tidur Saksi yang dipergunakan untuk melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki daun pintu dan hanya terpasang kain gordena yang diikat pada kusen pintu sehingga keadaan kamar tempat tidur Saksi tersebut dalam keadaan terbuka dan perbuatan Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dari tempat lain.

15. Bahwa Saksi setelah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tersebut kemudian pada bulan Juli 2013 Saksi mengalami kehamilan dan Saksi memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa.
16. Bahwa tanggapan Terdakwa pada saat itu adalah akan bertanggung jawab dan mengatakan ia akan menikah Saksi secara agama.
17. Bahwa setelah Terdakwa bersedia menikahi saksi, kemudian saksi memberitahukan kepada kedua orang tua dan kedua orang tua saksi setuju untuk dilaksanakan pernikahan antara saksi dengan Terdakwa.
18. Bahwa pada bulan Desember 2013 bertempat di rumah seorang Imam yang Saksi tidak kenal di Daerah Panampu Kota Makassar tanpa seizin dan sepengetahuan dari isteri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tetapi atas restu dari kedua orang tua Saksi, Saksi dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan menurut agama Islam.
19. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan ijab Kabul, yang menikahkan dan sekaligus bertindak selaku yang mewakili ayah kandung Saksi atas nama Sdr. Hoddeng adalah Imam (seorang laki-laki) yang Saksi tidak kenal dan yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut adalah sepupu Saksi atas nama Saksi Haris dan mas kawin (mahar) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah seperangkat alat shalat sedangkan biaya pernikahan diberikan oleh Terdakwa kepada Imam tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
20. Bahwa yang hadir pada saat dilangsungkannya pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut antara lain adalah Saksi selaku mempelai wanita, Terdakwa selaku mempelai laki-laki, ibu kandung Saksi-2 atas nama Sdri. Runni dan sepupu Saksi-2 atas nama Sdr. Haris selaku saksi, sedangkan ayah kandung Saksi yaitu Saksi Hodeng tidak dapat hadir dikarenakan dalam keadaan sakit dan tidak bisa kemana-mana.
21. Bahwa setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut kemudian Imam menanyakan dengan berkata apakah pernikahannya sah dan yang hadir pada saat itu dijawab oleh para saksi dengan mengatakan sah.
22. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara saksi dengan Terdakwa masih tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa hanya beberapa hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi tinggal di rumah saksi dan setelah itu jarang datang ke rumah saksi lagi.

23. Bahwa pada saat saksi melaksanakan pernikahan kondisi saksi dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan pada tanggal 10 April 2014 Saksi melahirkan anak pertama yaitu seorang anak perempuan dengan nama Choirun Nisa di RSUD Kab. Pangkep.
24. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa menceraikan saksi karena tidak ada kecocokan dengan disertai surat cerai secara tertulis yang disaksikan oleh imam dan beberapa saksi lainnya.
25. Bahwa setelah saksi diceraikan, Terdakwa masih memberikan biaya hidup kepada anak saksi dengan setiap bulannya diberikan uang untuk membeli susu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
26. Bahwa istri Terdakwa pernah mendatangi saksi 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada saat saksi dengan Terdakwa masih pacaran dimana istri Terdakwa sambil marah menanyakan hubungan antara saksi dengan Terdakwa dan saksi jawab tidak ada hubungan dan yang kedua pada saat Saksi melahirkan di RSUD Kab. Pangkep dimana istri Terdakwa menengok saksi dengan mengucapkan selamat atas kelahiran anak saksi.
27. Bahwa antara saksi dengan Terdakwa pada saat berpacaran tidak pernah keluar rumah dan selalu berada di rumah orang tua saksi setiap saat bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
28. Bahwa saksi setelah bercerai dengan Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan badan seperti dulu dan saksi akan menjalani hidup dengan anak saksi.
29. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mantan suami Saksi yang pertama yaitu Sdr. Xxx, akan tetapi Saksi pernah mendapat informasi bahwa setelah pengembalian uang naik dari orang tua Saksi, Sdr. Xxx pergi merantau dan tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya di Kel. Bonto Kio Kec. Minasate'ne Kab.Pangkep.
30. Bahwa perceraian antara saksi dengan Sdr. Xxx belum ada surat cerainya secara resmi hanya diceraikan secara lisan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap : xxx.
Pekerjaan : xxx.
Tempat, tanggal lahir : xxx.
Jenis kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : xxx.
A g a m a : xxx.
Tempat tinggal : xxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 di rumah Saksi di Kpg Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep.
2. Bahwa Terdakwa sekarang sudah menjadi anak menantu Saksi karena Terdakwa telah menikah dengan anak kandung Saksi atas nama Sdri. Xxx.
3. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa tersebut Terdakwa mengaku berstatus masih bujangan dan setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx yang saat itu berstatus janda.
4. Bahwa pada saat berpacaran, Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah Saksi tersebut untuk bertemu dengan Saksi untuk menemui saksi Xxx baik pada saat Saksi berada di rumah maupun pada saat Saksi tidak berada di rumah.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx, yang jelas Saksi Xxx menjadi hamil akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Desember 2013 ketika Saksi Xxx telah hamil sekitar 6 (enam) bulan bertempat di rumah seorang Imam yang Saksi tidak kenal di Daerah Panampun Kota Makassar, tanpa seizin dan sepengetahuan dari isteri maupun kesatuan Terdakwa tetapi atas restu dari Saksi selaku ibu kandung Saksi Xxx dan restu dari suami Saksi yaitu Saksi Sdr. Hoddeng selaku ayah kandung Saksi Xxx, Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara Siri menurut Agama Islam.
7. Bahwa dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul, yang menikahkan adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan bertindak selaku Imam sekaligus bertindak selaku wali yang menggantikan suami Saksi atau ayah kandung Saksi Xxx atas nama Sdr. Hoddeng.
8. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi adalah Saksi Haris dan Saksi sendiri dengan kas Kawin atau maharnya adalah seperangkat alat shalat.
9. Bahwa sebelum dilaksanakan Ijab Kabul Imam yang akan menikahkan menyalami dan membimbing Terdakwa untuk mengucapkan Ijab Kabul dan setelah dilaksanakan Ijab Kabul Imam tersebut bertanya dengan mengatakan "Apakah pernikahannya sah ?" dan dijawab oleh semua yang hadir dengan mengatakan "Sah".
10. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx kemudian Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi Xxx termasuk ketika Saksi Xxx melahirkan anak yang kandunginya tersebut.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal menempati rumahnya sendiri yang Saksi tidak tahu tempatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang Saksi Xxx bersama anaknya tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Kpg Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab.Pangkep.

12. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari terhadap Saksi Xxx bersama anaknya, Saksi Xxx dan anaknya bergantung dari penghasilannya Saksi Hodeng sebagai petani.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : xxx.
Pekerjaan : xxx.
Tempat, tanggal lahir : xxx.
Jenis kelamin : xxx.
Kewarganegaraan : xxx.
A g a m a : xxx.
Tempat tinggal : xxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2013 di rumah orang tua Saksi Xxx yaitu dirumah Saksi Hoddeng di Kpg Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab.Pangkep, antar Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Xxx sejak masih sama-sama kecil di kampung karena masih ada hubungan family sebagai sepupu.
3. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa berpacaran dengan Saksi Xxx dan Saksi juga tidak tahu berapa kali, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan selama berpacaran dengan Saksi Xxx.
3. Bahwa yang Saksi ketahui pada bulan Oktober 2013 ketika Saksi datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Xxx, Saksi melihat Terdakwa berada di ruang tamu dan pada saat itu Saksi menanyakan kepada ibu kandung Saksi atas nama Saksi Runni tentang kaitannya Terdakwa dengan Saksi Xxx.
4. Bahwa ibu kandung Saksi Xxx menjawab bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi Xxx yang saat itu dalam keadaan hamil.
5. Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah orang tua Saksi Xxx tersebut yaitu sekitar bulan Oktober 2013 sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah hanyalah ngobrol dengan Saksi Xxx di ruang tamu di rumah orang tua Saksi Xxx tersebut.
6. Bahwa pada bulan Desember 2013 Saksi Runi datang ke rumah orang tua Saksi di Desa Pantasang Kec. Minasate'neKab. Pangkep dan minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke rumah Imam di Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud untuk menikahkan Saksi Xxx dengan Terdakwa dan saksi menyanggupinya.

7. Bahwa pada hari berikutnya masih dalam bulan Desember 2013 Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx dengan mengendara 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa datang lagi ke rumah orang tua Saksi dengan maksud untuk mengantar menikahkan Terdakwa dengan Saksi Xxx di rumah Imam yang Saksi tidak kenal di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
8. Bahwa setelah saksi mengantarkan sampai di tempat yang dituju yaitu di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx langsung menghadap ke Imam yang akan menikahkan.
9. Bahwa pada saat berada salah satu ruangan di rumah Imam tersebut Terdakwa dengan Saksi Xxx langsung melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dengan cara pertama-tama Terdakwa sebagai mempelai pria berhadapan dengan Imam untuk mengucapkan Ijab Kabul sedangkan Saksi Xxx selaku mempelai wanita berada di samping kiri Terdakwa.
10. Bahwa setelah dilaksanakan Ijab Kabul kemudian Imam tersebut menanyakan kepada orang lain yang turut hadir di ruangan tersebut antara lain Saksi dan Saksi Runi sebagai ibu kandung Saksi Xxx, sedangkan Saksi Hodeng selaku ayah kandung Saksi Xxx tidak dapat hadir karena sedang sakit.
11. Bahwa pernikahan tersebut sepengetahuan saksi dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan dari isteri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tetapi hanya atas sepengetahuan dan restu dari Saksi Hodeng selaku ayah kandung Saksi Xxx.
12. Bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah beristeri dan mempunyai anak, Saksi baru mengetahui Terdakwa telah beristeri dan mempunyai anak atas pembertahuan dari Saksi Xxx setelah melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah melaksanakan pernikahan tersebut Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Xxx dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Xxx selaku isteri Terdakwa dan anak yang dilahirkan oleh Saksi Xxx.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : HODDENG.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Belae Kab. Pangkep, 31 Desember 1955.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kpg. Belae Desa Biraeng RT. 003 Kec.
Minasate'ne Kab. Pangkep, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di rumah tempat tinggal Saksi di Kpg Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, pada saat itu Terdakwa minta ijuk kepada Saksi untuk dipergunakan di kantor Terdakwa, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat berkenalan tersebut Saksi telah mengetahui Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak.
3. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Saksi untuk bertemu dan ngobrol dengan anak kandung Saksi atas nama Sdri. Xxx yang berstatus janda karena telah diceraikan oleh suaminya atas nama Sdr. Xxx.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx dan Terdakwa semakin sering datang berkunjung ke rumah tempat tinggal Saksi tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx, yang jelas Saksi mengetahui Terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx.
6. Bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut atas pemberitahuan Saksi Xxx setelah Saksi Xxx melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Xxx dikarenakan pada saat itu Saksi sedang dalam keadaan saksit.
8. Bahwa setelah Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx, Saksi pernah melihat Terdakwa tidur bersama dan berpelukan dengan Saksi didalam kamar tempat tidur Saksi Xxx yang ada di rumah Saksi.
9. Bahwa keadaan kamar tidur Saksi Xxx tersebut tidak memiliki pintu dan hanya terdapat kain gorden dan itupun tidak dalam posisi tertutup sehingga apabila ada orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Xxx di dalam kamar tersebut.
10. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Saksi Xxx dengan posisi Saksi Xxx duduk di belakang sambil memeluk/merangkep pinggangTerdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :



Nama lengkap : ABDUL HAFID KARIM.
Pekerjaan : Imam Kelurahan Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 01 Januari 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 di rumah Saksi-6 di Jln Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan, dimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa berpacaran dan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Xxx.
3. Bahwa pada bulan Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa, Saksi Xxx yang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan, Saksi Runni, Saksi Haris datang ke rumah Saksi dan pada saat berada di ruang tamu rumah Saksi tersebut Saksi Runi meminta Saksi untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Xxx.
4. Bahwa Saksi setelah mengetahui permintaan Saksi Runi tersebut kemudian Saksi menanyakan tentang status Terdakwa yang kemudian mengatakan perjaka dan bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Saksi Xxx menjawab dengan mengatakan status gadis dan bekerja sebagai wiraswasta.
5. Bahwa setelah Saksi memberikan bimbingan tentang pelaksanaan nikah kemudian Saksi bertindak selaku Imam menikahkan Terdakwa dengan Saksi Xxx.
6. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tersebut pertamanya Terdakwa selaku mempelai laki-laki berhadapan dengan Saksi sedangkan Saksi Xxx selaku mempelai wanita berada di samping kiri Terdakwa lalu Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa dan dalam keadaan berjabat tangan Saksi dan Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul.
7. Dalam ijab Kabul tersebut Saksi mengatakan "Wahai Xxx, saya nikahkan dengan Urati binti Hoddeng walinya wali hakim dengan mahar seperangkat Alat Shalat tunai karena Allah" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Saya terima nikahnya Nurati binti Hoddeng dengan mahar seperangkat Alat Salat tunai karena Allah" selanjutnya Saksi bertanya kepada para saksi yaitu Saksi Runi dan Saksi Haris dengan mengatakan "Sah ?" dan dijawab oleh para saksi dengan mengatakan "Sah" dan selesailah acara akad nikah Terdakwa dengan Saksi Xxx tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa dengan Saksi Xxx karena pada saat itu Saksi Runi selaku ibu kandung dari Saksi Xxx minta tolong dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Xxx sudah hamil.

9. Bahwa Saksi juga sempat menanyakan masalah surat-surat administrasi kelengkapan pernikahan dikatakan oleh Terdakwa akan diurus kemudian, yang penting dinikahkan dulu secara sah menurut Agama Islam yang dipeluk oleh Terdakwa maupun Saksi Xxx.
10. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx tersebut sudah sah menurut Agama Islam namun dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang benar karena Saksi bertindak diluar kewenangan Saksi untuk menikah dengan Saksi Xxx yang seharusnya dilaksanakan oleh Imam tempat domisili Terdakwa dan atau Saksi Xxx.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer mengajukan Ahli dibidang Perkawinan dari Bintaldam VII/Wrb dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Ahli – 1 :

Nama lengkap : ABDUL MUJIB.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 571803
Jabatan : Kaur Rohis Sibinrohis Binta
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Malang, 18 Nopember 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Hasanuddin No. 60 Jalan
A. Mappanyukik Makassar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli hanya lulus SMA saja dan tidak mempunyai gelar kesarjanaaan.
2. Bahwa Ahli pada saat ini pertama kali sebagai Ahli dalam suatu persidangan di Pengadilan Militer, namun sering diminta untuk mengurus pernikahan di Satuan Militer akan tetapi Ahli belum pernah menikah orang.
3. Bahwa syarat rukun nikah dalam Islam adalah :
 - a. Calon laki-laki.
 - b. Calon perempuan.
 - c. Wali.
 - d. Dua orang Saksi.
 - e. Ijab Qobul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun nikah, jika tidak dipenuhi salah satu rukun nikah tersebut maka dianggap tidak sah.

5. Bahwa dalam pernikahan harus ada penyerahan / kuasa dari orang tua laki-laki ke yang menikahkan / imam, dimana dalam penyerahan / kuasa tersebut harus langsung diserahkan kepada yang menikahkan / imam.
6. Bahwa Jika penyerahan / kuasa tersebut tidak ada, maka persyaratan pernikahan tersebut belum terpenuhi / tidak syah.
7. Bahwa persyaratan sebagai saksi nikah menurut Islam adalah harus ada 2 (dua) orang laki-laki yang sehat, akil baligh dan saksi tersebut harus laki-laki.
8. Bahwa pernikahan dengan saksi nikah yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan tidak dapat dinyatakan sah.
9. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan tersebut harus berada di mana calon mempelai perempuan tersebut berada / berdiam diri dan menurut syariat islam dalam pernikahan tersebut juga harus satu Majelis dan tidak boleh diluar Majelis
10. Bahwa Wali Hakim ditunjuk apabila Wali Nikah tidak ada, seperti halnya dalam pernikahan ada salah seorang mempelai non muslim maka harus ditunjuk Wali Hakim.
11. Bahwa Wali Hakim tersebut didapatkan di kantor dimana pernikahan tersebut didaftarkan bukan dari Pengadilan.
12. Bahwa ijab Qobul tersebut harus di ucapkan secara lancar didepan yang menikahkan yang kemudian dinyatakan sah oleh para saksi

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Ahli – 2 :

Nama lengkap : Drs. H. SAHAWI
Pangkat / NIP : Gol. III d
Jabatan : Kasi Kepenghuluan
Kesatuan : Kemenag Sulawesi Selatan
Tempat, tanggal lahir : Wajo, 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Royal Sprin Jl. Tun Abdul
Rajak Blok A-2 No. 17 Kel. Samata Kec.
Sombu Opu Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Ahli lulusan Aqidah Filsafat dan menjadi PNS tahun 1995 dibawah Kementerian Agama dalam bidang perkawinan, sejak tahun 1997 Ahli menjabat sebagai Kepala KUA.

2. Bahwa Ahli pada saat ini pertama kali sebagai Ahli dalam suatu persidangan di Pengadilan Militer, dan Ahli dalam hal ini sering sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang sering mengurus dan menikahkan orang.
3. Bahwa syarat rukun nikah dalam Agama Islam adalah :
 - a. Calon laki-laki.
 - b. Calon perempuan.
 - c. Wali.
 - d. Dua orang Saksi.
 - e. Ijab Qobul
 - f. Mahar.
4. Bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun nikah, jika tidak dipenuhi salah satu rukun nikah tersebut maka dianggap tidak sah.
5. Bahwa dalam pernikahan harus ada penyerahan / kuasa dari orang tua laki-laki ke yang menikahkan / imam, dimana dalam penyerahan / kuasa tersebut harus ada persetujuan dan harus langsung komunikasi / diserahkan kepada yang menikahkan / imam.
6. Bahwa Jika penyerahan / kuasa tersebut tidak ada, maka persyaratan pernikahan tersebut belum terpenuhi / tidak syah.
7. Bahwa bila tidak ada Wali Nazab maka bisa dimintakan Wali Hakim yaitu dengan cara mengajukan permohonan Wali Hakim ke Pengadilan untuk minta persetujuan dan setelah ada Putusan dari Pengadilan tentang Wali Hakim tersebut baru bisa dijadikan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut.
8. Bahwa persyaratan sebagai saksi nikah menurut Islam adalah harus ada 2 (dua) orang laki-laki yang sehat, akil baligh dan saksi tersebut harus laki-laki.
9. Bahwa pernikahan dengan saksi nikah yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan tidak dapat dinyatakan sah.
10. Bahwa untuk pelaksanaan pernikahan sesuai UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus berada di mana calon mempelai perempuan tersebut berada / berdiam diri atau sesuai dengan identitas yang ada dalam KTP bila tidak harus ada rekomendasi dari tempat yang menikahkan ke tempat lain.
11. Bahwa bila melaksanakan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu pelaksanaan pernikahan harus berada di mana calon mempelai perempuan tersebut berada dan juga tidak ada rekomendasi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dalam pernikahan harus ada ijab Qobul yang di ucapkan secara lancar didepan yang menikahkan yang kemudian dinyatakan sah oleh para saksi.

13. Bahwa dalam pernikahan juga harus ada mahar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan sedangkan mahar bisa dilaksanakan secara tunai maupun hutang.

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Jas Cimahi, Jabardan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 219300191012727.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 22 Maret 1998 di rumah orang tua Sdri. Xxx Xxx di Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R. dan Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.
4. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Ahmad Jabbar Xxx, umur 15 tahun dan Sdr. Muhammad Syahrul Mulud, umur 14 tahun.
5. Bahwa Terdakwa yang berstatus suami sah dari Saksi Xxx pertama kali berkenalan dengan Saksi Xxx pada tahun 2012 di rumah Saksi Xxx di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep ketika itu Terdakwa sedang mencari ijin untuk dipergunakan sebagai penyerapan air di lapangan sepak bola Makodam VII/Wrb.
6. Bahwa pada saat berkenalan atas pemberitahuan dari Saksi Xxx berstatus janda dan telah diceraikan secara lisan oleh suami Saksi Xxx atas nama Sdr. Xxx pada tahun 2011.
7. Bahwa setelah berkenalan kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi Xxx berlanjut menjadi hubungan pacaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang Terdakwa semakin sering datang berkunjung menemui Saksi Xxx di rumah orang tua Saksi Xxx tersebut.

8. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juni 2012 sekira pukul 16.00 Wita datang berkunjung menemui Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx di Kpg Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, awalnya Terdakwa hanya mengobrol dengan Saksi Xxx di ruang tamu.
9. Bahwa yang ada di rumah pada saat itu hanya Saksi Xxx saja sedangkan kedua orang tua dan adik Saksi Xxx sedang tidak berada di rumah dan setelah ngobrol kemudian Terdakwa atas dasar suka sama suka Terdakwa saling berpelukan dan berciuman dengan Saksi Xxx sambil Terdakwa memegang buah dada Saksi Xxx hingga Terdakwa dan Saksi Xxx sama-sama terangsang kemudian Terdakwa mengajak Saksi Xxx masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx.
10. Bahwa setelah berada di dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx kemudian Terdakwa dan Saksi Xxx saling berpelukan dan berciuman dengan Saksi Xxx sambil Terdakwa memegang buah dada Saksi Xxx hingga Terdakwa dan Saksi Xxx sama-sama terangsang.
11. Bahwa setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa dan Saksi Xxx melepas pakaian masing-masing hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa dan Saksi Xxx naik ke atas tempat tidur dan dengan posisi Saksi Xxx berbaring menghadap ke atas di atas kasur tempat tidur tersebut dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Xxx.
12. Bahwa setelah Terdakwa berada diatas, Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Xxx dan setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi Xxx kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma)-nya di dalam vagina Saksi Xxx dan Terdakwa maupun Saksi Xxx sama-sama merasa enak/nikmat.
13. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut kemudian atas dasar suka sama suka Terdakwa melakukan persetubuhan beberapa kali lagi dengan Saksi Xxx pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx tersebut.
13. Bahwa Terdakwa selain melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi Xxx tersebut Terdakwa juga pernah mencium dan memeluk Saksi Xxx pada hari-hari yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di ruang tamu rumah Saksi Xxx tersebut.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya melakukan ciuman, berpelukan, meremas payudara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Xxx adalah perbuatan yang dilarang oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

15. Bahwa keadaan atau kondisi kamar tempat tidur Saksi Xxx pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Xxx tersebut tidak mempunyai pintu dan hanya ditutupi kain gordien, jendela kamar tertutup dan terkunci, posisi kamar berada di samping ruang tamu yang berukuran sekitar 3 x 4 meter, di dalam kamar terdapat tempat tidur berkasur dan almari tempat pakaian.
16. Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetujuan beberapa kali dengan Saksi Xxx kemudian pada bulan September 2013 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Xxx yang mengatakan bahwa Saksi Xxx terlambat bulan (hamil) dan beberapa hari kemudian orang tua Saksi Xxx memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk menikahi Saksi Xxx.
17. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa bersedia menikahi Saksi Xxx secara agama.
18. Bahwa Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Xxx selaku isteri sah Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara Siri menurut Agama Islam pada bulan Desember 2013 di ruang tamu rumah Imam atas nama Saksi Abdul Hafid Karim di Jln Gatot Subroto 1 A No. 8 D Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
19. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Saksi Xxx selaku mempelai pria dan mempelai wanita berhadapan dengan Saksi Abdul Hamid selaku Imam dan disaksikan oleh ibu kandung Saksi Xxx atas nama Saksi Runni dan sepupu Saksi Xxx atas nama Saksi Haris lalu Saksi Abdul Hamid menjabat tangan Terdakwa.
20. Bahwa pada saat Saksi Abdul Hamid menjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi Abdul Hamid dan Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan cara Saksi Abdul Hamid mengatakan "Wahai Xxx saya nikahkan dengan Xxx binti Hoddeng, walinya wali hakim dengan mahar seperangkat alat Sholat tunai karena Allah" dan Terdakwa mengatakan "Saya terima nikahnya Xxx binti Hoddeng dengan mahar seperangkat alat Sholat tunai karena Allah", setelah itu Saksi Abdul Hamid selaku Imam bertanya kepada Saksi Runi dan Saksi Haris yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut dengan mengatakan "Sah" dan dijawab oleh Saksi Runi dan Saksi Haris dengan mengatakan "Sah" lalu Saksi Abdul Hamid membaca doa dan selesailah pernikahan tersebut.
21. Bahwa Terdakwa sebelum maupun pada saat melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx tersebut tidak pernah mengurus atau melengkapi surat-surat persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut tidak pernah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.



22. Bahwa Terdakwa setelah melakukan pernikahan dengan Saksi Xxx tersebut kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Saksi Xxx di dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx tersebut sedangkan kondisi kamar masih tetap dan tidak ada perubahan, tidak mempunyai daun pintu dan hanya ditutupi oleh kain gorden hingga memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx di dalam kamar tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 di RSUD Kab. Pangkep Saksi Xxx melahirkan seorang anak perempuan atas nama Khairunnisa.
24. Bahwa atas pernikahan Tersebut Terdakwa setiap bulannya memberikan biaya kepada saksi Xxx sebagai istri keduanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) bulan kemudian setelah kelahiran anak pertama yaitu sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa menceraikan saksi Xxx karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga.
25. Bahwa dalam perceraian tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan dan juga disertai surat cerai secara tertulis dari Terdakwa yang disaksikan dan diketahui oleh imam Kota Makassar dan beberapa saksi lainnya.
26. Bahwa setelah Terdakwa menceraikan saksi Xxx, Terdakwa masih memberikan biaya hidup kepada Saksi Xxx dan anaknya dengan setiap bulannya diberikan uang untuk membeli susu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
27. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi Xxx harus atas seizin dan sepengetahuan dari Saksi Xxx selaku isteri pertama Terdakwa dan dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam VII/Wrb, akan tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx walaupun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Xxx selaku isteri pertama Terdakwa dan dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam VII/Wrb karena kondisi Saksi Xxx dalam keadaan hamil dan Terdakwa ingin bertanggung jawab telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi Xxx.
28. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan kedua dengan Saksi Xxx dikarenakan istri pertama yaitu Saksi Xxx selalu cewet dan marah-marah setiap harinya.
29. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R.



2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VII/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Nomor 306/03/XII/2011 atas nama Xxx dan Xxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R..

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pernikahan antara Xxx dengan Xxx pada hari Minggu tanggal 22 Maret 1998 yang terdaftar pada KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VII/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya penunjukan dari Kaajendam III/Siliwangi kepada Saksi Xxx R. sebagai isteri dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep Nomor 306/03/XII/2011 atas nama Xxx dan Xxx.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti adanya pernikahan antara Sdr. Xxx dan Xxx yang terdaftar pada KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep dan oleh karena bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini dan surat tersebut sudah sejak awal menjadi kelengkapan berkas perkara, untuk itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat



putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Ahli atas nama Kapten Inf ABDUL MUJIB NRP. 571803 Kaur Rohis Sibinrohis Bintal Kodam VII/Wrb yang dijadikan Ahli-1 dalam persidangan ini tidak dapat dijadikan Ahli dalam perkara ini sebab Ahli tersebut tidak mempunyai keahlian khusus pada bidangnya hal ini dapat kita lihat pada pendidikan formal Ahli yang mengetahui tentang keilmuannya hanya sebatas pada saat Ahli menimba ilmu pendidikan di SD sampai dengan SMP saja, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Ahli yang diberikan didalam persidangan tidak dapat kita terima, sedangkan Ahli atas nama Drs. H. SAHAWI dapat dijadikan Ahli dalam perkara ini dikarenakan Ahli mempunyai keahlian khusus pada bidangnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke depan Persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 21930019101272.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pernikahan secara resmi melalui kesatuan pada tanggal 22 Maret 1998 di rumah orang tua Saksi Xxx Xxx di Jln Pelelangan Ikan Kel. Tekolabbua Kec. Pangkajene Kab. Pangkep.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut sesuai barang bukti berupa surat telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 dan Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx.
4. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Xxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Ahmad Jabbar Xxx umur 15 tahun dan Sdr. Muhammad Syahrul Mulud umur 14 tahun dan hingga saat ini Terdakwa masih suami sah Saksi Xxx.
5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep pada saat itu Terdakwa sedang mencari ijuk untuk dipergunakan sebagai penyerapan air di lapangan sepak bola Makodam VII/Wrb.



6. Bahwa benar pada saat berkenalan status Saksi Xxx adalah janda dan telah diceraikan secara lisan oleh suaminya atas nama Sdr. Xxx pada tahun 2011 sedangkan status Terdakwa adalah sudah menikah dan sudah punya anak dan setelah berkenalan kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi Xxx berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa semakin sering datang berkunjung menemui Saksi Xxx di rumahnya.
7. Bahwa benar setelah hubungan semakin dekat Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki anak perempuan tetapi isteri Terdakwa sudah tidak bisa hamil lagi lalu Terdakwa mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi dan setelah itu Terdakwa sering datang berkunjung menemui Saksi di rumah orang tua Saksi.
8. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2012 ketika tidak ada orang lain dan hanya Saksi Xxx berada di rumah orang tua Saksi di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, Terdakwa datang berkunjung menemui Saksi Xxx diruang tamu.
9. Bahwa benar setelah ngobrol, Terdakwa memegang tangan saksi Xxx kemudian Terdakwa mencium dan memeluk serta meremas-remas buah dada saksi Xxx kemudian Terdakwa mengajak Saksi Xxx masuk ke dalam kamar tempat tidur kamar saksi Xxx dan pada saat berada di dalam kamar tempat tidur Saksi tersebut, kemudian Saksi Xxx saling berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Saksi Xxx.
10. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Xxx lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi Xxx yang berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemeluan (penis)-nya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Xxx dan setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi Xxx kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma)-nya di dalam vagina Saksi Xxx dan Terdakwa maupun Saksi Xxx sama-sama merasa enak/nikmat.
11. Bahwa benar Saksi Xxx setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka kemudian dalam tahun 2012 dan 2013 ketika kedua orang tua Saksi Xxx yaitu Saksi Hoddeng dan Saksi Runi dan adik kandung Saksi Xxx atas nama Sdr. Riswan sedang tidak berada di rumah, Saksi Xxx dan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali di dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx tersebut dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Xxx, serta Terdakwa maupun Saksi Xxx sama-sama merasa enak/nikmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keadaan kamar tempat tidur Saksi Xxx yang dipergunakan untuk melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki daun pintu dan hanya terpasang kain gorden yang diikat pada kusen pintu sehingga keadaan kamar tempat tidur Saksi Xxx tersebut dalam keadaan terbuka dan perbuatan Saksi Xxx melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain dari tempat lain.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya melakukan ciuman, berpelukan, meremas payudara dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Xxx adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.
14. Bahwa benar sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Xxx mulai tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan Terdakwa jarang pulang ke rumah dan setiap kali Saksi Xxx menanyakan kenapa Terdakwa tidak pulang, Terdakwa mengatakan kecapekan pulang dari Denmadam VIIWrB dan banyak urusan di kesatuan.
15. Bahwa benar semula Saksi Xxx percaya namun lama kelamaan Saksi Xxx mulai curiga dan pada bulan April 2013 kakak ipar Saksi Xxx atas nama Sdri. Sarwana memberitahukan kepada Saksi Xxx bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx dan ada rencana Terdakwa akan menikahi Saksi Xxx.
16. Bahwa benar atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi Xxx menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyangkal dan tidak mengakui adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi Xxx.
17. Bahwa benar Saksi Xxx setelah mengetahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Xxx kemudian pada bulan April 2013 Saksi Xxx bersama Sdri. Sarwana mengunjungi rumah Saksi Xxx di Belae Desa Biraeng Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep dan pada waktu Saksi Xxx bertemu dengan Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx tersebut.
18. Bahwa benar setelah ketemu dengan saksi Xxx pada saat itu kondisinya belum hamil, Saksi Xxx menanyakan hubungan Saksi Xxx dengan Terdakwa namun Saksi Xxx menjawab dengan mengatakan bahwa Saksi Xxx tidak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar Saksi Xxx setelah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tersebut kemudian pada bulan Juli 2013 Saksi Xxx mengalami kehamilan dan Saksi Xxx memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa.
20. Bahwa benar tanggapan Terdakwa pada saat itu adalah akan bertanggung jawab dan mengatakan ia akan menikahi Saksi Xxx secara agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
21. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia menikahi saksi Xxx, kemudian saksi Xxx memberitahukan kepada kedua orang tua dan kedua orang tua saksi Xxx setuju untuk dilaksanakan pernikahan antara saksi Xxx dengan Terdakwa.
22. Bahwa benar setelah ada orang tua Saksi Xxx menyetujui untuk dilaksanakannya pernikahan, kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi Runi datang ke rumah orang tua Saksi Haris di Desa Pantasang Kec. Minasate'neKab. Pangkep dan minta tolong kepada Saksi Haris untuk mengantarkannya ke rumah Imam di Makassar dengan maksud untuk menikahkan Saksi Xxx dengan Terdakwa dan saksi Haris menyanggupinya.
23. Bahwa benar pada hari berikutnya masih dalam bulan Desember 2013 Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx dengan mengendara 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa datang lagi ke rumah orang tua Saksi Haris dengan maksud untuk mengantar menikahkan Terdakwa dengan Saksi Xxx di rumah Imam di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
24. Bahwa benar setelah saksi Haris mengantarkan sampai di tempat yang dituju yaitu di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx langsung menghadap ke Imam yang akan menikahkan.
25. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut tidak ada ijin dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Xxx maupun kesatuan Terdakwa tetapi atas restu dari kedua orang tua Saksi Xxx, Saksi Xxx dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan menurut agama Islam.
26. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul, yang menikahkan dan sekaligus bertindak selaku yang mewakili ayah kandung Saksi Xxx atas nama Sdr. Hoddeng adalah Imam yaitu Saksi Abdul Hafid dan yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut adalah sepupu Saksi Xxx atas nama Saksi Haris dan ibu kandung Saksi Xxx yaitu Saksi Runni sedangkan mas kawin (mahar) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Xxx adalah seperangkat alat shalat sedangkan biaya pernikahan diberikan oleh Terdakwa kepada Imam tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
27. Bahwa benar yang hadir pada saat dilangsungkannya pernikahan Saksi Xxx dengan Terdakwa tersebut antara lain adalah Saksi Xxx selaku mempelai wanita, Terdakwa selaku mempelai laki-laki, ibu kandung Saksi Xxx atas nama Sdri. Runni dan sepupu Saksi Xxx atas nama Sdr. Haris selaku saksi, sedangkan ayah kandung Saksi Xxx yaitu Saksi Hodeng tidak dapat hadir dikarenakan dalam keadaan sakit dan tidak bisa kemana-mana.
28. Bahwa benar setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut kemudian Imam menanyakan dengan berkata apakah pernikahannya sah dan yang hadir pada saat itu dijawab oleh para saksi dengan mengatakan sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Terdakwa sebelum maupun pada saat melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx tersebut tidak pernah mengurus atau melengkapi surat-surat persyaratan administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut tidak pernah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang.

30. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut antara saksi Xxx dengan Terdakwa masih tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri ditempat kamar Saksi Xxx dan Terdakwa hanya beberapa hari kali tinggal dirumah saksi Xxx dan setelah itu jarang datang kerumah saksi Xxx lagi.

31. Bahwa benar pada saat saksi Xxx melaksanakan pernikahan kondisi saksi Xxx dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan pada tanggal 10 April 2014 Saksi melahirkan anak pertama yaitu seorang anak perempuan dengan nama Khoirunisa di RSUD Kab. Pangkep.

32. Bahwa benar 2 (dua) bulan kemudian sekitar bulan Juni 2014, Terdakwa menceraikan saksi Xxx karena tidak ada kecocokan dengan disertai surat cerai secara tertulis dari Terdakwa yang disaksikan dan diketahui oleh imam Kota Makassar dan beberapa saksi lainnya.

34. Bahwa benar setelah saksi Xxx diceraikan oleh Terdakwa, Terdakwa masih memberikan biaya hidup kepada Saksi Xxx dan anaknya dengan setiap bulannya diberikan uang untuk membeli susu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk melakukan pernikahan lagi dengan Saksi Xxx harus atas seizin dan sepengetahuan dari Saksi Xxx selaku isteri pertama Terdakwa dan dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam VII/Wrb, tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan dengan Saksi Xxx walaupun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Xxx selaku isteri pertama Terdakwa dan dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam VII/Wrb karena kondisi Saksi Xxx dalam keadaan hamil dan Terdakwa ingin bertanggung jawab telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi Xxx.

36. Bahwa Saksi Xxx selaku isteri pertama Terdakwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi Xxx tersebut kemudian Saksi Xxx melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

37. Bahwa benar menurut Ahli-2 syarat rukun nikah dalam Agama Islam harus ada :

- a. Calon laki-laki.
- b. Calon perempuan.
- c. Wali.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab Qobul.
- f. Mahar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa benar pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun nikah, jika tidak dipenuhi salah satu rukun nikah tersebut maka dianggap tidak sah.
39. Bahwa benar dalam pernikahan harus ada penyerahan / kuasa dari orang tua laki-laki ke yang menikahkan / imam, dimana dalam penyerahan / kuasa tersebut harus ada persetujuan dan harus langsung komunikasi / diserahkan kepada yang menikahkan / imam.
40. Bahwa benar Jika penyerahan / kuasa tersebut tidak ada, maka persyaratan pernikahan tersebut belum terpenuhi / tidak syah.
41. Bahwa benar bila tidak ada Wali Nazab maka bisa dimintakan Wali Hakim yaitu dengan cara mengajukan permohonan Wali Hakim ke Pengadilan untuk minta persetujuan dan setelah ada Putusan dari Pengadilan tentang Wali Hakim tersebut baru bisa dijadikan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut.
42. Bahwa benar persyaratan sebagai saksi nikah menurut Islam adalah harus ada 2 (dua) orang laki-laki yang sehat, akil baligh dan saksi tersebut harus laki-laki.
43. Bahwa benar pernikahan dengan saksi nikah yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan tidak dapat dinyatakan sah.
44. Bahwa benar untuk pelaksanaan pernikahan sesuai UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus berada di mana calon mempelai perempuan tersebut berada / berdiam diri atau sesuai dengan identitas yang ada dalam KTP bila tidak harus ada rekomendasi dari tempat yang menikahkan ke tempat lain.
45. Bahwa benar bila melaksanakan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu pelaksanaan pernikahan harus berada di mana calon mempelai perempuan tersebut berada dan juga tidak ada rekomendasi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.
46. Bahwa benar dalam pernikahan harus ada ijab Qobul yang di ucapkan secara lancar didepan yang menikahkan yang kemudian dinyatakan sah oleh para saksi.
47. Bahwa benar dalam pernikahan juga harus ada mahar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan sedangkan mahar bisa dilaksanakan secara tunai maupun hutang.
48. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan serta mempertimbangkan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya yang disusun secara kumulatif sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika semua unsur terpenuhi maka barulah Majelis Hakim akan sependapat dengan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan"

Dan

Kedua :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
- Unsur Kedua : "Mengadakan Perkawinan"
- Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa dalam Dakwaan Kesatu untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua Dakwaan tersebut satu persatu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang Siapa "

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam II/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat sampai sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 21930019101272.
2. Bahwa benar dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang berpakaian dan memakai atribut lengkap layaknya seorang Prajurit-Prajurit TNI AD, yang ternyata identitasnya sama seperti yang tertera dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah Terdakwa Xxx, yang menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/201/IV/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf Xxx NRP NRP 21930019101272 Kesatuan Kodam VII/Wrb, sehingga masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer III-16 Makassar.

4. Bahwa benar oleh karena di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan termasuk dalam yustisiabile Peradilan Militer, oleh karena itu Terdakwa sebagai subyek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
 - Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (dengan sengaja).
 - Ditinjau dari sifatnya "Kesegajaan" terdiri dari : Dolus molus yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak Pidana) tidak saja menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. KLOURLOOS BEGRIP atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (Tindak Pidana) tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Petindak.
 - Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan Asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan dilakukan ditempat terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).
 - Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Pebruari 1928).
 - Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).
 - Yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopan, sopansantun, keadaban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).

- Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep pada saat itu Terdakwa sedang mencari ijuk untuk dipergunakan sebagai penyerapan air di lapangan sepak bola Makodam VII/Wrb.
2. Bahwa benar pada saat berkenalan status Saksi Xxx adalah janda dan telah diceraikan secara lisan oleh suaminya atas nama Sdr. Xxx pada tahun 2011 sedangkan status Terdakwa adalah sudah menikah dan sudah punya anak dan setelah berkenalan kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi Xxx berlanjut menjadi hubungan pacaran dan Terdakwa semakin sering datang berkunjung menemui Saksi Xxx di rumahnya.
3. Bahwa benar setelah hubungan semakin dekat Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki anak anak perempuan tetapi isteri Terdakwa sudah tidak bisa hamil lagi lalu Terdakwa mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi dan setelah itu Terdakwa sering datang berkunjung menemui Saksi di rumah orang tua Saksi..
4. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2012 ketika tidak ada orang lain dan hanya Saksi Xxx berada di rumah orang tua Saksi di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep, Terdakwa datang berkunjung menemui Saksi Xxx diruang tamu.



5. Bahwa benar setelah ngobrol, Terdakwa memegang tangan saksi Xxx kemudian Terdakwa mencium dan memeluk serta meremas-remas buah dada saksi Xxx kemudian Terdakwa mengajak Saksi Xxx masuk ke dalam kamar tempat tidur kamar saksi Xxx dan pada saat berada di dalam kamar tempat tidur Saksi tersebut, kemudian Saksi Xxx saling berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa di atas kasur tempat tidur Saksi Xxx.
6. Bahwa benar setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi Xxx lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi Xxx yang berbaring menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemeluan (penis)-nya ke dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi Xxx dan setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi Xxx kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani (sperma)-nya di dalam vagina Saksi Xxx dan Terdakwa maupun Saksi Xxx sama-sama merasa enak/nikmat.
7. Bahwa benar Saksi Xxx setelah melakukan persetubuhan yang pertama dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka kemudian dalam tahun 2012 dan 2013 ketika kedua orang tua Saksi Xxx yaitu Saksi Hoddeng dan Saksi Runi dan adik kandung Saksi Xxx atas nama Sdr. Riswan sedang tidak berada di rumah, Saksi Xxx dan Terdakwa melakukan persetubuhan kembali di dalam kamar tempat tidur Saksi Xxx tersebut dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Xxx, serta Terdakwa maupun Saksi Xxx sama-sama merasa enak/nikmat.
8. Bahwa benar keadaan kamar tempat tidur Saksi Xxx yang dipergunakan untuk melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Terdakwa tersebut tidak memiliki daun pintu dan hanya terpasang kain gordien yang diikat pada kusen pintu.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya melakukan ciuman, berpelukan, meremas payudara dan malakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Xxx adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan Saksi Xxx hamil dan minta pertanggungjawaban.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Agustus 2012 yang mencium, memeluk dan meremas-remas buah dada serta melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan Saksi Xxx yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di rumah saksi Xxx, itu semua merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya hingga mengakibatkan Saksi Xxx hamil, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.

11. Bahwa benar ruang tamu dirumah Saksi Xxx yang merupakan tempat dimana Terdakwa mencium dan memeluk serta meremas-remas buah dada saksi Xxx adalah tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dimasuki oleh siapapun dan dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya sehingga siapa pun orangnya dapat melihat perbuatan Terdakwa pada saat diruang tamu tersebut.
12. Bahwa benar kamar tidur Saksi Xxx merupakan tempat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Xxx melakukan persetubuhan dan kamar tidur merupakan tempat tertutup, oleh karena kamar tidur tersebut tidak ada pintunya dan hanya di pasang kain gordena saja sehingga tempat tersebut menjadi tempat terbuka karena sewaktu-waktu dapat dimasuki oleh siapapun dan dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya atas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx. Dengan demikian ruang tamu dan kamar tidur Saksi Xxx yang tidak ada pintunya tersebut termasuk dalam lingkup tempat terbuka.
13. Bahwa benar dipandang dari sudut norma adat di wilayah Sulawesi Selatan, maka masyarakat Sulawesi Selatan masih menjunjung tinggi norma bahwa hubungan layaknya suami isteri adalah suatu hal yang sakral dan hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang terikat dalam lembaga perkawinan yang sah sedangkan persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan adalah perbuatan yang terlarang dan masyarakat di Sulawesi masih memegang kuat norma susila yang mencela perbuatan Terdakwa apalagi dilakukan ditempat-tempat yang tidak pantas sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Xxx dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
 - Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
 - Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
 - Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Jas Cimahi, Jabar dan setelah lulus pada tahun 1993 ditempatkan bertugas di Yonif 301/PKS Korem 062/TN Kodam I/Slw, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung dan setelah lulus tahun 2002 ditempatkan bertugas di Yonif 713/ST Korem 131/Stg Kodam VII/Wrb, pada tahun 2011 ditempatkan bertugas di Pendam VII/Wrb dan sejak tahun 2012 ditempatkan bertugas di Denmadam VII/Wrb sampai dengan dengan pangkat sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP 21930019101272.

2. Bahwa benar dalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang berpakaian dan memakai atribut lengkap layaknya seorang Prajurit-Prajurit TNI AD, yang ternyata identitasnya sama seperti yang tertera dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah Terdakwa Xxx, yang menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/201/IV/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf Xxx NRP NRP 21930019101272 Kesatuan Kodam VII/Wrb, sehingga masih termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer III-16 Makassar.
4. Bahwa benar oleh karena di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, oleh karena itu Terdakwa sebagai subyek hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Mengadakan perkawinan"

- Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan "Mengadakan perkawinan" adalah melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).

- Oleh karena hukum positif belum mengatur mengenai nikah siri, maka Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini tidak berbentuk undang-undang melainkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Kompilasi Hukum Islam yang kedudukannya dalam sistem hukum nasional tetap masih berada di luar tatanan hukum positif, namun sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Inpres tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh hakim di dalam memutuskan suatu perkara.
- Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
 - Calon suami.
 - Calon isteri.
 - Wali nikah.
 - Dua orang Saksi, dan
 - Ijab dan Kabul.
- Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang Saksi, dan yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi Xxx di rumah Saksi Xxx di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep, kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa benar setelah hubungan semakin dekat Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan memiliki anak perempuan tetapi isteri Terdakwa sudah tidak bisa hamil lagi lalu Terdakwa mengatakan mencintai dan ingin menikahi Saksi Xxx dan setelah itu Terdakwa sering datang berkunjung menemui Saksi Xxx di rumah orang tua Saksi Xxx.
3. Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2012 ketika tidak ada orang lain dan hanya Saksi Xxx berada di rumah orang tua Saksi di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Minasate'ne Kab. Pangkep, Terdakwa pertama kalinya melakukan persetubuhan dengan Saksi Xxx.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi Xxx atas dasar suka sama suka tersebut kemudian pada bulan Juli 2013 Saksi Xxx mengalami kehamilan dan Saksi Xxx memberitahukan kehamilan tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar tanggapan Terdakwa pada saat itu adalah akan bertanggung jawab dan mengatakan ia akan menikahi Saksi Xxx secara agama.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersedia menikahi saksi Xxx, kemudian saksi Xxx memberitahukan kepada kedua orang tua dan kedua orang tua saksi Xxx setuju untuk dilaksanakan pernikahan antara saksi Xxx dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah ada orang tua Saksi Xxx menyetujui untuk dilaksanakannya pernikahan, kemudian pada bulan Desember 2013 Saksi Runi datang ke rumah orang tua Saksi Haris di Desa Pantasang Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep dan minta tolong kepada Saksi Haris untuk mengantarkannya ke rumah Imam di Makassar dengan maksud untuk menikahkan Saksi Xxx dengan Terdakwa dan saksi Haris menyanggupinya.
8. Bahwa benar pada hari berikutnya masih dalam bulan Desember 2013 Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx dengan mengendara 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa datang lagi ke rumah orang tua Saksi Haris dengan maksud untuk mengantar menikahkan Terdakwa dengan Saksi Xxx di rumah Imam di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar.
9. Bahwa benar setelah saksi Haris mengantarkan sampai di tempat yang dituju yaitu di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar, Saksi Runi bersama Terdakwa dan Saksi Xxx langsung menghadap ke Imam yang akan menikahkan.
10. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut tidak ada ijin dari isteri Terdakwa yaitu Saksi Xxx maupun kesatuan Terdakwa tetapi atas restu dari kedua orang tua Saksi Xxx, Saksi Xxx dengan Terdakwa melaksanakan pernikahan menurut agama Islam.
11. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul, yang menikahkan dan sekaligus bertindak selaku yang mewakili ayah kandung Saksi Xxx atas nama Sdr. Hoddeng adalah Imam yaitu Saksi Abdul Hafid yang bertindak selaku saksi dalam pernikahan tersebut adalah sepupu Saksi Xxx atas nama Saksi Haris dan ibu kandung Saksi Xxx yaitu Saksi Runni sedangkan mas kawin (mahar) yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Xxx adalah seperangkat alat shalat sedangkan biaya pernikahan diberikan oleh Terdakwa kepada Imam tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar yang hadir pada saat dilangsungkannya pernikahan Saksi Xxx dengan Terdakwa tersebut antara lain adalah Saksi Xxx selaku mempelai wanita, Terdakwa selaku mempelai laki-laki, ibu kandung Saksi Xxx atas nama Sdri. Runni dan sepupu Saksi Xxx atas nama Sdr. Haris selaku saksi, sedangkan ayah kandung Saksi Xxx yaitu Saksi Hodeng tidak dapat hadir dikarenakan dalam keadaan sakit dan tidak bisa kemana-mana.

13. Bahwa benar setelah dilaksanakannya pernikahan tersebut kemudian Imam menanyakan dengan berkata apakah pernikahannya sah dan yang hadir pada saat itu dijawab oleh para saksi dengan mengatakan sah.
14. Bahwa benar Saksi Xxx istri Terdakwa maupun Denmadam VIWrb tidak mengetahui adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam.
15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Xxx telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Khoirunisa yang lahir pada tanggal 10 April 2014.
16. Bahwa benar ternyata dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx yang dilakukan di rumah Saksi Abdul Hamid di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar pada bulan Desember 2013, yang bertindak sebagai Wali adalah ibu kandung saksi Xxx yaitu Saksi Runni yang mengkuasakan kepada imam yaitu Saksi Abdul Hamid untuk menikahkan anaknya Saksi Xxx dengan Terdakwa, sedangkan orang tua laki-laki / bapak / ayah Saksi Xxx sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menghadiri dalam acara pernikahan tersebut, dengan demikian kedudukan Saksi Runni sebagai wali tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat seseorang menjadi Wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.
17. Bahwa benar Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 20 dan Pasal 21 menegaskan : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baliq”.
18. Bahwa benar ternyata dalam pernikahan tersebut juga yang bertindak sebagai Saksi dalam pernikahan adalah 2 (dua) orang yaitu seorang laki-laki yang bernama Saksi Haris dan seorang perempuan yang bernama Saksi Runni, sehingga kedudukan Saksi Runni sebagai Saksi Nikah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat seseorang menjadi Saksi dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.
19. Bahwa benar Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 24 dan Pasal 25 menegaskan : “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan yang dapat ditunjuk menjadi Saksi adalah laki-laki muslim yang sudah aqil baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



20. Bahwa benar sebagaimana keterangan Ahli dari Bintel, jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan menurut Islam tersebut tidak sah.

21. Bahwa benar Saksi Xxx berdomisili di Kpg. Belae Desa Biraeng RT 003 RW 003 Kec.Minasate'ne Kab. Pangkep, seharusnya yang dapat menikahkan mereka adalah penghulu dari Kecamatan Minasate'ne sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Namun ternyata yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut adalah Saksi Abdul Hamid yang bukan merupakan pejabat KUA Kec. Minasate'ne, dan ternyata tidak ada dari pejabat KUA Kec. Minasate'ne Kab. Pangkep yang menyaksikan pernikahan Terdakwa dan Saksi Xxx, sehingga kedudukan Saksi Abdul Hamid sebagai penghulu tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat seseorang menjadi penghulu dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
22. Bahwa benar ternyata pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxi yang dilakukan di rumah Saksi Abdul Hamid di Jln Gatot Subroto Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar pada bulan Desember 2013 dilaksanakan tidak melalui prosedur kedinasan karena sebelum melaksanakan pernikahan, Terdakwa tidak pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan seorang Prajurit, dan pernikahan tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum mendapat ijin dari Komandan Satuan Terdakwa yaitu Dandenmadam VIIWrb, hal ini menyalahi ketentuan :
 - a. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit yang berbunyi "Setiap prajurit TNI yang hendak menikah, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang".
 - b. Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang berbunyi "Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang mempelai anggota Angkatan Bersenjata".
23. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Xxx pada bulan Desember 2013 tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI. Sehingga pernikahan Terdakwa dan Saksi Xxx bukan pernikahan yang sah menurut Hukum Negara dan Hukum Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi unsur selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :
1. Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 2. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan kedua.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhasil dari perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI dengan pangkat Kapten Inf yang telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan Asusila adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya semata dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan martabat wanita, norma susila, norma agama, norma hukum yang berlaku di TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi norma hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat itu telah mengakibatkan Saksi Xxx merasa kehormatannya telah dilecehkan serta merusak masa depan/kehormatannya dan mencemarkan nama baik Kesatuan Denmadam VII/Wrb.
4. Hal-hal yang mempengaruhi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan istri Terdakwa yang pertama yaitu Saksi Xxx selalu cerewet dan marah-marah setiap harinya dan juga Terdakwa ingin mendapatkan anak perempuan sedangkan istrinya yaitu Saksi Xxx sudah tidak mau hamil lagi sehingga Terdakwa mendekati Saksi Xxx yang berstatus janda yang berujung saling mencintai dan pada akhirnya terjadilah hubungan badan layaknya suami istri diluar pernikahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa sudah menceraikan istri keduanya yaitu Saksi Xxx.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke - 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam perkara penganiayaan dan telah dijatuhi putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VII/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : xxx, NRP. xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : XXX, Kapten Inf NRP. 21930019101272, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan kedua.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Pangkajene Kab. Pangkep Nomor 539/24/III/1998 tanggal 23 Maret 1998 atas nama Xxx dan Xxx R.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri dari Kaajendam III/Siliwangi Nomor 300-03/VI/1990 tanggal 1 Juli 1990 atas nama Xxx isteri dari Sertu Xxx NRP 219300191012727.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, SH Mayor Chk NRP. 636364 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaiman, S.H., Mayor Chk NRP 540598, Panitera Thamrin, S.H., Lettu Chk NRP. 2196037280475, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk NRP. 636364

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432



48-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkama

Panitera

Thamrin, S.H.,
Lettu Chk NRP. 2196037280475